

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

**Kegiatan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan**



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2019

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Sementara pembangunan di bidang pendidikan ditentukan oleh upaya yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia. Sehingga, upaya pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan.

Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral PNS sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Sementara sumber daya manusia sering disebut sebagai *human resource*, tenaga atau kekuatan manusia (energi atau *power*). Sumber daya manusia juga disebut sebagai sumber tenaga, kemampuan, kekuatan, keahlian yang dimiliki oleh manusia, karena manusia mempunyai peran yang sangat menentukan.

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pendidikan. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia menerapkan salah satu strategi dalam peningkatan sumber daya manusia adalah peningkatan pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya dapat menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan (keahlian) guru, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.

Agar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dalam hal ini Tenaga Pendidik dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan Standar prosesnya.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1) Tujuan

Tujuan utama dari kegiatan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan ini adalah:

1. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

- Prestasi kerja PNS terdiri atas dua unsur. Unsur pertama yaitu sasaran kerja yang berasal dari kontrak kinerja, terdiri atas aspek kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya dengan bobot penilaian 60%, dan unsur kedua yakni perilaku kerja yang berasal dari pengamatan berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, serta kepemimpinan. Unsur perilaku kerja ini memiliki bobot penilaian 40%.
2. Mendorong kemajuan pelaksanaan disiplin aparatur (PNS) dalam aktifitas pekerjaan dalam bidang pelayanan dan pendidikan.
 3. Memberikan informasi kemajuan/prestasi kinerja Pegawai

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Implementasi Perundang – undangan ini adalah Tenaga Pendidik dan kependidikan pada Ruang lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. LOKASI

Lokasi kegiatan Pelaksanaan Implementasi Pernundang-Undangan ini bertempat Auditorium Hotel Anordio Rawang Painan

E. PROSES KEGIATAN

Proses Kegiatan Implementasi Perundang-undangan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan persiapan meliputi perancangan instrument, penentuan tim, pengaturan jadwal.

2. Tahap Pelaksanaan

Memberikan pemahaman dan masukan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil oleh Narasumber yang yang sudah ditentukan oleh Tim.

F. ORGANISASI

Kegiatan Implementasi Peraturan Perundang-undangan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1 Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

- 2 Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan dan/atau Kuasa Pengguna Kebudayaan yang ditetapkan melalui Anggaran Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/ /Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal Januari 2019
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan nomor : 420/ /DPK-Sekretariat/II/2019
- 4 Bendaharawan : Staf Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ /KPTS/BPT.PS/2019

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Implementasi Perundang-undangan dilaksanakan Satu tahap dengan pengaturan jadwal pada bulan Maret 2019 (jadwal pelaksanaan *terlampir*).

H. BIAYA

Pembiayaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan ini bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah dana sebesar Rp. 74.916.000,- (***Tujuh Puluh Empat juta Sebilan Ratus Enam Belas ribu Rupiah***).

I. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2. Pekerjaan : Peningkatan Sumber Daya Aparatur
3. Masukan/ Input
 - a. Jumlah Dana : Rp. 74.916.000,-
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 (Tiga) hari(Bulan Maret 2018)
4. Keluaran / Output
 - a. Hasil / Result/ Outcome : Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepegawaian
 - b. Manfaat / Benefit : Untuk meningkatkan Kinerja PNS
 - c. Dampak : Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan tentang Undang – Undang dan mewujudkan Pelayanan yang Prima dalam rutinitas pekerjaan.

Painan, 28 Desember 2018

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



SUHENDRI, S.Pd.M.Si
Nip. 19670723 199512 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, SH
Nip. 19631016 198603 1 010

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005